



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Sesuai hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD dan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan ini kami sampaikan hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun selengkapnya sebagai berikut :

1. Dalam hal penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020 agar menjaga konsistensi antara KUPA-PPAS dengan Raperda Perubahan APBD.
2. Agar pelaksanaan kegiatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 nantinya, memperhatikan alokasi waktu yang tersedia sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan perundangan.
3. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 agar berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perlunya langkah kehati-hatian dan terus dilakukan pengawasan terhadap Penempatan Deposito Pemerintah Daerah pada perbankan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.
5. Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam APBD Perubahan hendaknya tetap menjaga netralitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Terdapat penambahan Pendapatan sejumlah **Rp.11.099.480.814,80** yaitu dari **Rp.2.036.396.861.803,19** menjadi **Rp.2.047.496.342.617,99,-**

Terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp.11.099.480.814,80** yaitu semula **Rp.409.681.134.507,07** menjadi **Rp.420.780.615.321,87** yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan yaitu **Rp.1.259.881.062.169**
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar **Rp.366.834.665.127,12**

7. Total belanja mengalami kenaikan **Rp.11.099.480.814,80** dari sebelumnya **Rp.2.262.443.683.834,17** menjadi **Rp.2.273.543.164.648,97** terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung **turun sebesar Rp.2.538.750.203,20 yaitu dari Rp.1.379.424.823.576,07 menjadi Rp.1.376.886.073.372,87**
 - b. Belanja langsung bertambah sebesar **Rp. 13,638,231,018.00, semula dari Rp.883.018.860.258,10 menjadi Rp.896.657.091.276,10**
8. Pembiayaan netto tidak mengalami perubahan **Rp.226.046.822.030,98**
9. Defisit anggaran sebesar **Rp.226.046.822.030,98**
10. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati Laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD bersama OPD mitra kerja.

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO